

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Effendi Gazali
2. Reza Indragiri Amriel

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Juli 2018, Pukul 15.02 – 15.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Effendi Gazali
2. Reza Indragiri Amriel
3. Khoe Seng Seng
4. Usman

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB**

**KETUA: SALDI ISRA**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Sebelum kita lanjutkan, pertama, kami mohon maaf karena jadwalnya harus ditunda satu jam, ya, dari jadwal yang seharusnya. Karena dari tadi pagi kami harus membacakan atau ... apa ... pengucapan 11 Putusan Mahkamah Konstitusi dan itu ternyata lebih panjang dari waktu yang diagendakan. Ini ada kaitannya juga dengan pemilu ini, jadi mohon dimengerti oleh Pemohon.

Sebelum kita mulai, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri atau kuasanya, disilakan.

**PEMOHON: EFFENDI GAZALI**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu namo buddhaya, salam Bhinneka Tunggal Ika, semoga Indonesia cepat menjadi adil dan sejahtera. Amin.

Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis dan Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia. Pada hari ini, dalam Sidang Perbaikan ini, Para Pemohon menjadi empat orang dan yang hadir tiga orang. Sebetulnya tadi empat-empatnya sudah hadir, tetapi salah satu, yaitu Bapak Reza Indragiri Amriel sekarang menjadi ahli di Polda pada jam 15.00 WIB ini. Jadi yang hadir, saya sebagai Pemohon I, Effendi Gazali. Kemudian Pemohon III, Bapak Khoe Seng Seng dan Pemohon IV, Bapak Usman. Semuanya sebagai warga negara perorangan. Terima kasih.

**KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Ya, sesuai dengan agenda kita hari ini adalah penerimaan Perbaikan Permohonan, sesuai dengan ... apa ... sidang apa ... Panel Pendahuluan yang sebelumnya, kami sudah memberikan beberapa catatan untuk usulan perbaikan. Dan kalau ada perbaikan, mohon disampaikan pokok-pokoknya saja karena kami sudah menerima ini dan syarat formalnya begitu. Dipersilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan apa saja yang dilakukan, dipersilakan.

**PEMOHON: EFFENDI GAZALI**

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis dan Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia. Pada prinsipnya, semua nasihat yang diberikan pada waktu Sidang Pendahuluan sudah kami ikuti, boleh dikatakan 100% kami ikuti,

dimana yang pertama mengenai pembabakan yang dimulai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, dan Kerugian Pemohon dalam Hak-Hak Konstitusionalnya, kemudian Alasan Permohonan, selanjutnya Petitum. Dan terakhir berupa permohonan kami untuk pemeriksaan perkara prioritas.

Kemudian menyambut advice atau masukan tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, kami akhirnya betul-betul di samping menjelaskan bahwa semua kami, empat Pemohon ini, itu betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya pada tanggal 17 April 2019 nanti, jadi akan mengalami kerugian konstitusional kalau Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini diberlakukan pada Pemilu Serentak 2019, yaitu pada tanggal 17 April 2019. Karena kami betul-betul sudah menjalankan hak pilih kami yang diberikan oleh konstitusi pada 9 April 2014, pada pemilu legislatif. Dan sebelum kami melaksanakan hak pilih pada Pemilu DPR 2014 tersebut, kami tidak pernah diberitahukan oleh peraturan perundangan manapun atau pihak manapun untuk menyiapkan diri bahwa kalau hak pilih kami tersebut akan berguna atau akan dihitung sebagai anggota DPR 2014-2019, sekaligus sebagai presidential threshold pada Pemilu 2019. Itu betul-betul hal tersebut hak pilihnya sudah kami lakukan dengan baik dan kami akan mengalami yang kami sebut sebagai pembohongan atau manipulasi hasil hak suara Pemilu Legislatif 2014 kalau Pasal 222 yang kami uji ini diberlakukan pada Pemilu Serentak 2014.

Untuk itu, sebagaimana disarankan juga, kami sudah menampilkan matriks yang terdapat pada halaman 6 dan halaman 8 Perbaikan Permohonan kami, dimana salah satu dari kami, di situ jelas tentunya sambil melindungi aspek-aspek bebas dan rahasia. Tapi salah satu dari kami, pada waktu itu, pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 karena tidak diberitahukan bahwa hasil Pileg 2019 itu akan jadi presidential threshold pada Pilpres 2019, dia menggunakan straight ticket, yaitu memilih calon legislatif a sekaligus calon presiden x. Calon presiden x ini didukung oleh partai yang sama dengan calon legislatif a.

Padahal kalau diberitahu bahwa hasil Pileg 2014 akan menjadi presidential threshold pada 2019 dan ini tentu saja karena hak ... undang-undang ini lahir kemudian, maka kita seperti melakukan flashback terhadap apa yang sesungguhnya akan kita lakukan kalau saja itu diberitahu, maka salah satu dari kami akan memilih caleg b yang selanjutnya akan merupakan straight ticket untuk perhitungan sebagai presidential threshold pada 17 April 2019 yang akan menuju kepada calon presiden a, karena apa? Alasannya di sini adalah dia melihat bahwa indeks demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan presiden itu menurun, setidaknya itu data dari BPS.

Sedangkan 3 Pemohon lain dalam matriks yang sama, itu menyatakan bahwa pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 sengaja

menggunakan strategi split ticket. Ini strategi yang sangat berguna untuk check and balances dalam sistem presidensial sekalipun. Karena dia berharap ... 3 Pemohon ini berharap bahwa dengan melakukan kritik, saran, dan dukungan secara sehat kepada calon presiden x dari partai ... dari legislatif yang berbeda, maka akan semakin kuatlah sistem presidensial dibanding kalau seluruhnya mendukung presiden tanpa ada split ticket atau check and balances, maka bisa terjadi kemungkinan sistem presidensial itu pelan-pelan menuju otoritarian. Dan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 tersebut karena tidak diberitahu bahwa hasil pileg nanti pada 2014 akan jadi presidential threshold, itulah pilihannya, calegnya dari partai b, c, dan d yang tidak mencalonkan calon presiden x. Sekiranya atau kalau diberitahu bahwa hasil Pemilu Legislatif pada 2014 akan jadi presidential threshold pada Pemilu Presiden 2019, lagi-lagi setelah melihat kinerja anggota DPR yang dipilihnya dan setelah dilantik itu ternyata dianggap bukan memberikan kritik dan saran yang sehat dalam check and balances terhadap presiden yang memerintah, namun dianggap tidak sehat dan kasar seperti misalnya menyatakan presiden ini sedang menjual negara kepada bangsa asing atau presiden ini dekat dengan partai politik tertentu yang sudah dilarang sebelumnya, maka harusnya kalau diberitahu bahwa hasil Pemilu Legislatif 2014 akan jadi pemilu presidential threshold pada Pilpres 2019, dia akan melakukan straight ticket pada waktu itu. Seluruhnya akan memilih calon legislatif dari partai a yang sepenuhnya akan mendukung dan memperkuat sistem presidensial dengan calon presiden x yang juga akan menjadi presidential threshold atau akan dicalonkan kembali oleh partai a pada Pemilu Presiden 17 April 2019.

Jadi, matriksnya kami buat secara sangat jelas dari kami keempat Pemohon ini. Sehingga bukan hanya soal konsep dibohongi dan memanipulasi hasil hak suara pada Pemilu Legislatif 2014, tetapi juga ada contoh-contoh langsung dari empat Pemohon. Itu perbaikan supaya kami menjawab antara lain pada waktu itu dari Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna yang mengatakan bahwa kerugian konstitusional itu harus betul-betul terlukis dengan jelas. Dan ini kami sampaikan walaupun kami tidak menyebut nama siapa yang satu itu dan siapa yang tiga itu dari keempat Pemohon ini.

Selanjutnya untuk advice yang secara khusus mengarah kepada pembuatan matriks alasan permohonan batu uji atau pendekatan yang baru, kami sudah membuat matriks di situ, walaupun tentu selalu ada catatan matriks atau model pasti akan punya kelemahan meninggalkan beberapa bagian, beberapa persen karena tidak mampu melukiskan secara jelas dan secara lengkap.

Dalam matriks yang kami sampaikan tentang alasan pendekatan atau uji ... batu uji baru ini, sejumlah PUU terdahulu kami catat ada Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 71/PUU-

XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 dimana yang 59/PUU-XV/2017 dari saya sendiri sebagai Pemohon tunggal pada waktu itu. Posisi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, pada waktu itu adalah menolak Pasal 222 sebagai open legal policy atau kebijakan hukum yang dapat dibuat oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan PUU kami pada saat ini, Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang kami ajukan berempat, menerima Pasal 222 itu sebagai open legal policy yang dapat dibuat oleh pembentuk undang-undang, namun ini juga terkait dengan hasil hak suara Pemilu Legislatif 2014 yang kami anggap punya posisi khusus, yaitu menyangkut pembentuk kekuasaan yang tidak dapat diubah tanpa izin pemilih. Jadi artinya, posisi yang berbeda adalah kami menerima open legal policy atau kebijakan pembentuk ... kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang sebagaimana selalu selama ini diputuskan oleh putusan MK kalau ada PUU terhadap presidential threshold walaupun terdapat beberapa dissenting opinion.

Kemudian matriks pada bagian yang ketiga. Mengenai Pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu diuji terhadap apa? Kalau dalam PUU sebelumnya 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 semuanya diuji terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau kami pada saat ini, langsung mengujinya terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami sudah menerima juga masukan dari Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna bahwa kalau dia bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasti juga bertentangan misalnya dengan beberapa pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebutlah pasal-pasal tentang jaminan kepastian hukum menyangkut hasil hak suara kami atau pasal-pasal tentang kebebasan untuk memperoleh informasi ... hak atas informasi, namun kami lebih memilih menempatkannya bahwa PUU ini menempatkan Pasal 222 bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan sebagai dasar negara yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, juga mengenai Petitum yang pada waktu itu dinasihatkan atau diberikan advice untuk diperbaiki oleh seluruh Anggota Majelis Hakim, yang membedakan adalah petitum PUU sebelum ini Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017, semuanya meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan PUU kami ini, meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan

nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

Demikianlah, Bapak Ketua Majelis dan Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami merasa dan mudah-mudahan demikian bahwa seluruh advice yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia sudah kami penuhi 100% pada waktu perbaikan ini. Kurang-lebihnya kami mohon maaf, terima kasih.

**KETUA: SALDI ISRA**

Ada lagi yang ... apa ... Pemohon? Cukup, ya? Kalau begitu ... apa namanya ... silakan.

**HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, tentu karena perbaikan, ini memang harus diterima, cuma ada satu hal yang saya enggak tahu perkembangan terbaru, ya. Kalau seingat saya di Perancis itu tidak ada Mahkamah Konstitusi, yang di situ ada Dewan Konstitusi Perancis (Conseil Constitutionnel) bukan ... bukan court constitutional. Jadi itu, itu ya catatan saja dari saya karena itu disebutkan secara spesifik dari penelusuran Pemohon di halaman 14 di angka 15. Itu hanya catatan dari saya karena ini perbaikan sudah dilakukan. Terima kasih.

**KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, jadi itu catatan, itu catatan disimpan saja nanti ... apa ... kita akan apa ... apa namanya ... tindak lanjuti. Dan sebelum ... apa ... sebelum kita pengesahan alat bukti, jadi catatan perbaikan yang dilakukan oleh ... apa ... oleh Pemohon tadi, kami Majelis Panel akan menyampaikan ini semua ke Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, Hakim bersembilanlah yang akan menentukan nasib Permohonan ini. Apakah misalnya mau dipercepat untuk ... apa ... memenuhi salah satu Petitum Pemohon karena batas waktu untuk mengajukan pasangan calon presiden sudah dekat atau bagaimana, itu kami tidak pada otoritas memutuskan itu, apalagi ini faktanya mulai besok semua Hakim sudah akan fokus menghadapi sengketa pemilihan kepala daerah. Tapi sebagai Hakim Panel, kami tetap akan menjelaskan, ini dulu permohonan pertama, ini perbaikannya, nanti semuanya terserah kepada RPH yang akan menentukan. Dan perkembangan berikutnya, itu akan diberitahu oleh Kepaniteraan kepada Para Pemohon.



Yang terakhir, kita mau mengesahkan alat bukti Pemohon Nomor 54/PUU-XVI/2018 mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-3, ya? Ini setelah dicek, lengkap dan alat buktinya kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan lain?

**PEMOHON: EFFENDI GOZALI**

Sedikit saja, memang tadi salah tulis. Terima kasih, Pak Hakim I Dewa Gede Palguna, itu memang Dewan Konstitusi di Perancis, ya. Kalau di Amerika, memang di bahwa yurisdiksinya supreme court-nya, ya, itu kesalahannya dan lebih daripada itu, apa pun hasil nanti dari Rapat Permusyawaratan Hakim, kita menghaturkan terima kasih karena Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia sudah tidak lelah-lelahnya mau menerima pengujian pasal ini, ya, walaupun nanti sekali lagi hasilnya dari Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sekali lagi, kurang-lebihnya kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih.

**KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, dengan begitu berarti Persidangan Penerimaan Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018, kita nyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB**

Jakarta, 23 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.